



Sound Horeg di Tapal Kuda Jawa Timur: Perspektif Maqasid al-Syari'ah dan Wasathiyah

Imam Syafi'i¹, Fauza Wayah Azhari², Fathur Rofi'i³

^{1,2}*Universitas Terbuka Indonesia, Jakarta*

³*Universitas Darul 'Ulum Jombang*

¹imam.syafii@ecampus.ut.ac.id, ²fauza.wayah@ecampus.ut.ac.id,

³fathurrofi1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena sound horeg di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur dalam perspektif hukum Islam melalui teori maqāṣid al-Syari'ah dan konsep wasathiyah.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis dan sosio-legal, meliputi analisis teks Al-Qur'an, hadis, literatur fikih, serta konten media sosial komunitas Tapal Kuda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sound horeg mengandung nilai hiburan dan manfaat ekonomi, kebisingan ekstrem yang ditimbulkan berpotensi melanggar prinsip perlindungan jiwa (ḥifẓ al-naḥs), akal (ḥifẓ al-'aql), dan ketertiban sosial. Hukum Islam tidak melarang hiburan secara mutlak, melainkan mendorong regulasi berbasis moderasi: pembatasan volume, pengaturan waktu, serta pelibatan ulama dan pemerintah daerah. Prinsip wasathiyah menawarkan jalan tengah yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan hiburan, kepentingan ekonomi, dan perlindungan kesehatan publik di wilayah Tapal Kuda.

Kata Kunci: Maqasid al-Syari'ah; Sound Horeg; Wasathiyah

ABSTRACT

This study aims to examine the sound horeg phenomenon in the Tapal Kuda region of East Java through the framework of Islamic law, specifically maqāṣid al-Syari'ah theory and the concept of wasathiyah.

A qualitative methodology is employed, combining normative-juridical and socio-legal approaches through analysis of Qur'anic verses, Hadith, classical and contemporary Islamic jurisprudence, and social media

content from Tapal Kuda communities.

The findings reveal that while sound horeg generates entertainment value and economic benefits, its extreme noise levels potentially violate Islamic principles of protecting life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), and social order. Islamic law does not absolutely prohibit entertainment, but advocates moderation-based regulation: volume limits, time management, and the involvement of religious scholars and local government. The wasathiyah principle offers a balanced middle path preserving harmony between entertainment needs, economic interests, and public health protection in the Tapal Kuda region.

Keywords: *Maqasid al-Syari'ah; Sound Horeg; Wasathiyah*

PENDAHULUAN

Fenomena sound horeg di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur merupakan realitas sosial yang kerap memicu kontroversi publik.¹ Sound horeg merujuk pada penggunaan sistem audio berdaya ultra-tinggi untuk memainkan musik remix pada volume ekstrem, menghasilkan getaran kuat yang dapat dirasakan secara fisik di lingkungan sekitar.² Tradisi ini lazim dijumpai dalam perayaan komunitas, karnaval, atau konvoi, di mana penekanan utamanya terletak pada hiburan.³ Namun demikian, praktik tersebut sekaligus menimbulkan perdebatan mengenai implikasinya terhadap kesehatan publik, ketertiban sosial, dan interpretasi dalam hukum Islam.^{4,5}

Bagi sebagian komunitas, sound horeg berfungsi sebagai simbol kemeriah dan hiburan. Suaranya yang menggelegar dipersepsikan sebagai penguat suasana perayaan sekaligus daya tarik utama dalam

¹Muhammad Darmawan dan Riza Efendi, "The Role of Horeg Sound in Cultural and Economic Transformations of Mengare Island," *Turath* 1, no. 1 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.15642/turath.2024.1.1.1-13>.

²Haryanto Adi Pradana, "Securitizing Sound Horeg: Music, Morality, and Religious Authority in Indonesia," *JSPM* 6, no. 2 (2025): 474–490, <https://doi.org/10.29103/jspm.v6i2.23340>.

³Darmawan dan Efendi, "The Role of Horeg Sound...", hlm. 1–13.

⁴Ahmad Adhim, "Sound Horeg dalam Timbangan Syariat," *El-Qisth* 8, no. 1 (2025): 26–32.

⁵Putri Ayu Winanda dan Syamsul Alam, "Behind the Scenes Implementation of Islamic Law and Positive Law in Responding to 'Sound Horeg' in Indonesia," *Legal Brief* 14, no. 3 (2025): 809–819.

acara publik.⁶ Di sisi lain, kebisingan ekstrem yang dihasilkannya kerap memicu keluhan publik akibat dampak buruknya terhadap kesehatan fisik dan mental. Dari perspektif kesehatan, paparan suara berdaya tinggi berisiko menimbulkan gangguan pendengaran,⁷ gangguan tidur,⁸ tekanan psikologis,⁹ hingga masalah kesehatan jangka panjang.¹⁰

Hukum Islam menyediakan kerangka etis yang sangat relevan dalam merespons isu ini. Prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī'ah menegaskan bahwa seluruh aktivitas manusia harus berorientasi pada perlindungan agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*).¹¹ Kaidah fikih dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ menegaskan bahwa mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.¹² Dalam konteks sound horeg, prinsip ini menjadi landasan penting dalam menimbang antara manfaat hiburan dan ekonomi di satu sisi, dengan risiko kesehatan dan ketertiban sosial di sisi lain.

Kajian moderasi Islam (wasathiyah) menawarkan jalan tengah dalam merespons persoalan ini.¹³ Moderasi mendorong sikap yang tidak terjebak dalam dua ekstrem: membiarkan tanpa batas atau melarang sepenuhnya.¹⁴ Penelitian terdahulu tentang kebisingan umumnya dilakukan dari perspektif hukum lingkungan atau kesehatan masyarakat, sementara kajian hukum Islam yang menghubungkan isu kebisingan

⁶M. Vince, "Sound Horeg vs. Jaranan," *Preprints* (2025): 1–18.

⁷Nirmal Natarajan, Stephanie Batts, dan Konstantina M. Stankovic, "Noise-Induced Hearing Loss," *Journal of Clinical Medicine* 12, no. 6 (2023): 2347.

⁸Li Hu et al., "Impacts of Human Behaviors Involving Sound and Light Exposure in Sleep Environments," *Building and Environment* 267 (2025): 112211.

⁹Jarl C. Westman dan John R. Walters, "Noise and Stress: A Comprehensive Approach," *Environmental Health Perspectives* 41 (1981): 291–309.

¹⁰Mariola Śliwińska-Kowalska dan Adrian Davis, "Noise-Induced Hearing Loss," *Noise and Health* 14, no. 61 (2012): 274–280.

¹¹Mohamed Saladin Abdul Rasool et al., "Wellbeing of the Society: A Maqasid al-Shari'ah Approach," *Afkar*, Special Issue 1 (2020): 25–46; Asyraf Wajdi Dusuki dan Said Bouheraoua, "The Framework of Maqasid al-Shari'ah," *ICR Journal* 2, no. 2 (2011): 316–336.

¹²N. Yusuf, R. Jamal, dan M. M. Makka, "The Significance of Ushul al-Fiqh and Maqashid Syari'ah Approaches," *Asy-Syir'ah* 58, no. 2 (2024): 389–417.

¹³I. Syafi'i, "Innovation of Islamic Wasathiyah Education Methods," *IRJE* 9, no. 2 (2025): 963–976, <https://doi.org/10.22437/irje.v9i02.42992>.

¹⁴Arifinsyah, Safria Andy, dan Agusman Damanik, "The Urgency of Religious Moderation in Preventing Radicalism in Indonesia," *Esensia* 21, no. 1 (2020): 91–108.

dengan kerangka maqāṣid al-sharī'ah, khususnya terkait fenomena lokal seperti sound horeg di Tapal Kuda, masih sangat terbatas.¹⁵ Penelitian ini hadir untuk mengisi celah akademis tersebut dengan menyajikan analisis komprehensif yang memadukan pendekatan normatif Islam dengan realitas empiris masyarakat Tapal Kuda.

Wilayah Tapal Kuda dicirikan oleh identitas sosio-kultural yang khas, dengan komunitas yang dikenal memiliki tradisi kuat dalam mengekspresikan identitas melalui seni rakyat, musik, dan hiburan populer.¹⁶ Sound horeg dalam konteks ini bukan sekadar hiburan, melainkan representasi semangat komunal dan ekspresi budaya populer. Penelitian ini bertujuan memberikan perspektif hukum Islam yang moderat terhadap praktik sound horeg, dengan mengintegrasikan kajian teks hukum Islam dan data empiris dari pengalaman komunitas, serta merumuskan solusi yang dapat diterima secara sosial sekaligus konsisten dengan nilai-nilai hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif¹⁷ dengan pendekatan normatif¹⁸ dan sosio-legal.¹⁹ Pendekatan normatif melibatkan pengkajian teks-teks hukum Islam, meliputi Al-Qur'an, hadis, serta literatur klasik dan kontemporer yang membahas prinsip maqāṣid al-sharī'ah dan konsep moderasi Islam. Analisis normatif ini bertujuan membangun kerangka konseptual sebagai basis evaluasi terhadap fenomena sound horeg, terutama berkaitan dengan manfaat ekonomi dan risiko kesehatan yang ditimbulkannya.²⁰

¹⁵Monica S. Hammer, Tracy K. Swinburn, dan Richard L. Neitzel, "Environmental Noise Pollution in the United States," *Environmental Health Perspectives* 122, no. 2 (2014): 115–119.

¹⁶F. Apriyono, *Etnomatematika Wilayah Tapal Kuda* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021); A. S. Rohmah dan W. A. Sari, "Morphological System of Javanese Verbs in the Border Area of East Java (Tapal Kuda)," dalam *Urban Studies: Border and Mobility* (London: Routledge, 2018), hlm. 119–124.

¹⁷A. Y. Jackson dan L. A. Mazzei, *Thinking with Theory in Qualitative Research* (London: Routledge, 2022).

¹⁸T. A. S. Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches," *ACLJ* 4, no. 1 (2023): 1–9.

¹⁹L. Mulcahy dan R. Cahill-O'Callaghan, "Introduction: Socio-legal Methodologies," *Journal of Law and Society* 48, no. S1 (2021): S1–S9.

²⁰L. Gatti dan P. McAvoy, "Theorizing to Cases: A Methodological Approach to Qualitative Normative Cases," *Educational Theory* 74, no. 3 (2024): 350–357.

Selain itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan sosio-legal dengan mengkaji representasi dan diskursus seputar praktik sound horeg di platform media sosial yang banyak digunakan masyarakat Tapal Kuda Jawa Timur, seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Data empiris dikumpulkan melalui analisis konten unggahan, komentar, dan interaksi daring yang mengekspresikan dukungan, kritik, atau perspektif umum terhadap penggunaan sound horeg. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap persepsi, sikap, dan pengalaman komunitas dalam ruang digital, sehingga memposisikan hukum Islam bukan sekadar doktrin normatif, melainkan juga sebagai kerangka responsif yang relevan dengan realitas sosial di era komunikasi digital. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan membandingkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan temuan lapangan untuk mengidentifikasi keseimbangan antara maslahat dan mafsadah. Proses ini mengintegrasikan nilai-nilai maqāsid al-sharī'ah dengan kondisi empiris masyarakat, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat kontekstual dan dapat dijadikan rujukan praktis bagi komunitas, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam merespons fenomena sound horeg secara moderat dan berkeadilan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Identitas Sosial dan Budaya Sound Horeg di Tapal Kuda

Fenomena sound horeg di wilayah Tapal Kuda tidak dapat dilepaskan dari identitas sosio-kultural masyarakatnya.²¹ Kehadiran sistem audio berdaya ultra-tinggi dalam perayaan pernikahan, karnaval, dan konvoi mencerminkan ekspresi kolektif yang mengasosiasikan hiburan dengan status sosial. Suaranya yang menggelegar dipersepsikan sebagai simbol kemeriahan, kekuatan, bahkan gengsi penyelenggara acara, sehingga sound horeg memiliki makna yang melampaui sekadar hiburan. Tradisi ini menggambarkan dialektika antara budaya lokal yang mengakar dan pengaruh modernitas.²²

Generasi muda cenderung lebih menerima sound horeg sebagai ekspresi kebebasan dan kreativitas, serta bagian dari gaya hidup populer yang memperkuat identitas komunitas. Sebaliknya, generasi tua kerap

²¹Vince, "Sound Horeg vs. Jaranan...", hlm. 1–18.

²²E. W. Aprilian dan S. D. Poerwanti, "Dampak Parade Sound Horeg terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Intervensi Sosial* 4, no. 1 (2025): 13–20.

memandangnya sebagai gangguan karena kebisingan berlebih bertentangan dengan nilai ketenangan dan harmoni sosial yang mereka junjung.²³ Selain dampak kultural dan sosial, sound horeg juga menghasilkan peluang ekonomi nyata bagi penyedia sound system, kru hiburan, dan pedagang kecil. Fenomena ini pada akhirnya menggambarkan masyarakat yang sedang bertransisi, di mana tradisi yang telah lama mengakar berpadu dengan hiburan modern, menciptakan bentuk ekspresi budaya baru yang kompleks.

Perspektif Hukum Islam terhadap Fenomena Kebisingan

Dari perspektif hukum Islam, fenomena kebisingan berlebih dapat dipahami melalui prinsip moderasi dalam penggunaan suara sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an memperingatkan terhadap segala bentuk *isrāf* (melampaui batas), termasuk dalam penggunaan suara (Q. al-A'rāf [7]:31; Q. Luqmān [31]:19). Rasulullah SAW juga menegaskan tidak perlunya meninggikan suara secara berlebihan dalam ibadah, karena Allah Maha Mendengar dan Maha Dekat.²⁴

Ulama klasik umumnya memandang kebisingan berlebih sebagai *laghw* (tindakan sia-sia) yang patut dihindari. Al-Ghazālī menegaskan bahwa suara keras yang mengganggu ketenangan orang lain merupakan perilaku tercela.²⁵ Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa suara yang merusak ketenangan publik dapat dikategorikan sebagai *ta'addī* (pelanggaran) yang harus dicegah demi menjaga *maṣlaḥah 'āmmah*.²⁶ Ulama kontemporer Yūsuf al-Qarḍāwī dalam Fiqh al-Lahw wa al-Tarwīḥ berpendapat bahwa hiburan pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip shari'ah dan tidak menimbulkan mudarat.²⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur melalui Fatwa No. 1 Tahun 2025 secara eksplisit melarang penggunaan sound horeg melampaui batas yang wajar, menilaiya mendatangkan kemudharatan

²³Darmawan dan Efendi, "The Role of Horeg Sound...", hlm. 1–13.

²⁴Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Dhikr wa al-Du'ā', no. 2704 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992).

²⁵Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2005), hlm. 245.

²⁶Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz XXVIII (Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, 1995), hlm. 53.

²⁷Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Lahw wa al-Tarwīḥ* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2001), hlm. 112.

dan mengganggu ketertiban umum.²⁸ Keberagaman respons pada level lokal sebagaimana tampak dalam klarifikasi MUI Lumajang yang menegaskan perlunya merujuk pada fatwa MUI Jawa Timur mencerminkan tegangan antara mereka yang memandang sound horeg sebagai ekspresi budaya dan mereka yang menekankan dimensi etis hukum Islam.²⁹

Melalui lima dimensi maqāsid al-sharī'ah, fenomena sound horeg dapat dianalisis secara komprehensif: (1) *hifẓ al-dīn* menuntut aktivitas hiburan tidak mengganggu kewajiban keagamaan; (2) *hifẓ al-nafs* menekankan perlindungan keselamatan fisik dan kesehatan publik dari kebisingan berlebih; (3) *hifẓ al-'aql* menyoroti kebutuhan untuk menjaga kejernihan pikir dan menghindari perilaku berlebihan; (4) *hifẓ al-nasl* berfungsi melindungi generasi muda dari pengaruh moral negatif; dan (5) *hifẓ al-māl* menekankan perlunya mempertimbangkan aspek ekonomi, termasuk manfaat potensial sekaligus biaya sosial yang mungkin ditimbulkan.³⁰

Wasathiyah sebagai Jalan Tengah

Konsep moderasi Islam (wasathiyah) merupakan prinsip kunci dalam menilai fenomena sound horeg, karena menekankan keseimbangan antara dua ekstrem.³¹ Moderasi mengakui hiburan sebagai kebutuhan manusiawi yang sah, namun mensyaratkan pengendalian yang proporsional. Dalam konteks sound horeg, moderasi berarti meregulasi volume, waktu, dan lokasi agar tidak merugikan masyarakat. Pendekatan

²⁸Indonesian Ulema Council of East Java, "The East Java MUI Officially Issues a Fatwa on Sound Horeg," MUI official website, July 15, 2025, <https://mui.or.id/baca/berita/mui-jatim-resmi-tetapkan-fatwa-sound-horeg-berikut-isi-fatwanya>.

²⁹Indonesian Ulema Council of Lumajang, "MUI Lumajang Provides Clarification Regarding Statement Permitting Sound Horeg," *East Java News*, 2025.

³⁰Hendra Agus Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syari'ah* (Yogyakarta: Deepublish, 2022); Muhammad A. Shofi, Syarif Hidayatullah, dan Abdul Hamid, "Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia," *Jurnal Lektur Keagamaan* 20, no. 2 (2022): 501–534.

³¹Aurelian Craiutu, *Why Not Moderation?: Letters to Young Radicals* (Cambridge: Cambridge University Press, 2023); I. Syafi'i, "Innovation of Islamic Wasathiyah Education Methods," *IRJE* 9, no. 2 (2025): 963–976.

ini memungkinkan hiburan tetap berlangsung tanpa menimbulkan dampak negatif yang berlebihan.³²

Syafi'i dalam kajian Islam Wasathiya dan Model Komunikasi Majelis Ta'lim Surabaya menunjukkan bahwa prinsip wasathiyah dapat dioperasionalkan secara konkret melalui model komunikasi yang partisipatif dan inklusif.³³ Sejalan dengan itu, Syafi'i (2025) menegaskan bahwa inovasi metode pendidikan wasathiyah Islam perlu terus dikembangkan sebagai respons terhadap transformasi dakwah di era kontemporer.³⁴ Prinsip ini relevan pula bagi pengelolaan fenomena sound horeg: regulasi yang berakar pada nilai wasathiyah akan lebih diterima secara sosial dan lebih berkelanjutan secara etis. Wasathiyah juga membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan ulama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan generasi muda dalam perumusan aturan yang adil dan berimbang, sehingga memperkuat legitimasi sosial regulasi tersebut.³⁵

Lebih jauh, Syafi'i dan Sariyani (2026) dalam *Al-Wasathiyah fil Islam: Integrasi Spiritualitas, Kebinekaan, dan Literasi Digital* menegaskan bahwa moderasi Islam harus dimaknai secara holistik, mencakup dimensi spiritual, keberagaman sosial, dan kecakapan digital.³⁶ Perspektif ini memperkaya analisis sound horeg: regulasi berbasis wasathiyah tidak hanya bersifat teknis (pembatasan volume dan waktu), tetapi juga harus mengakomodasi dimensi keberagaman nilai dan identitas budaya lokal Tapal Kuda. Dalam konteks yang lebih luas, Syafi'i (2026) melalui *Mozaik Inklusivitas: Transformasi Nilai-Nilai*

³²Arie W. Kruglanski et al., "On the Psychology of Extremism," *Psychological Review* 128, no. 2 (2021): 264–289.

³³Imam Syafi'i, *Islam Wasathiya dan Model Komunikasi Majelis Ta'lim Surabaya* (Surabaya: Inoffast Publishing, 2023).

³⁴I. Syafi'i, "Innovation of Islamic Wasathiyah Education Methods," *IRJE* 9, no. 2 (2025): 963–976, <https://doi.org/10.22437/irje.v9i02.42992>.

³⁵Muhammad D. Dasopang, Ismail F. A. Nasution, dan Azmil H. Lubis, "The Role of Religious and Cultural Education as a Resolution of Radicalism Conflict," *HTS Theological Studies* 79, no. 1 (2023): a8469.

³⁶I. Syafi'i dan Sariyani, *Al-Wasathiyah fil Islam: Integrasi Spiritualitas, Kebinekaan, dan Literasi Digital* (Zenodo, 2026), <https://doi.org/10.5281/zenodo.19638037>.

Wasathiyah di Era Global mengingatkan bahwa transformasi nilai-nilai moderasi harus responsif terhadap dinamika lokal dan global sekaligus.³⁷

Dampak Ekonomi, Kesehatan, dan Ketertiban Sosial

Fenomena sound horeg tidak dapat dilepaskan dari dampak ekonomi yang dihasilkannya. Kehadiran sistem audio berdaya tinggi menciptakan lapangan kerja bagi berbagai kelompok, termasuk teknisi, penyedia peralatan, dan pedagang kecil, sehingga berkontribusi pada perputaran ekonomi lokal di wilayah Tapal Kuda.³⁸ Namun, manfaat ekonomi ini kerap diiringi kerugian kesehatan yang signifikan. Kebisingan ekstrem dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen,³⁹ tekanan darah tinggi, dan masalah tidur.⁴⁰ Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan produktivitas masyarakat.

Ketertiban sosial juga terdampak, karena banyak warga mengeluhkan acara sound horeg yang berlangsung hingga larut malam dan mengganggu ketenangan lingkungan. Situasi demikian menyimpan potensi konflik antarwarga.⁴¹ Hukum Islam menyediakan kerangka etis untuk mengatasi persoalan ini, terutama melalui kaidah bahwa mencegah kemudharatan harus didahulukan atas pengambilan manfaat. Meski demikian, nilai ekonomi tidak dapat diabaikan begitu saja. Dengan regulasi yang tepat, sound horeg dapat terus berkontribusi pada perekonomian lokal tanpa menimbulkan kemudharatan.

Implikasi Hukum Islam terhadap Kebijakan Publik

Analisis hukum Islam terhadap fenomena sound horeg membawa implikasi penting bagi kebijakan publik di wilayah Tapal Kuda. Kebijakan yang dirumuskan tidak boleh semata-mata diorientasikan pada kepentingan ekonomi, melainkan harus mempertimbangkan pula

³⁷I. Syafi'i, *Mozaik Inklusivitas: Transformasi Nilai-Nilai Wasathiyah di Era Global* (Zenodo, 2026), <https://doi.org/10.5281/zenodo.19561971>.

³⁸Aprilian dan Poerwanti, "Dampak Parade Sound Horeg...", hlm. 13–20.

³⁹Nirmal Natarajan, Stephanie Batts, dan Konstantina M. Stankovic, "Noise-Induced Hearing Loss," *Journal of Clinical Medicine* 12, no. 6 (2023): 2347; Martin Pienkowski, "Loud Music and Leisure Noise," *IJERPH* 18, no. 8 (2021): 4236.

⁴⁰Mark G. Smith, Melissa Cordoza, dan Mathias Basner, "Environmental Noise and Effects on Sleep," *Environmental Health Perspectives* 130, no. 7 (2022): 076001.

⁴¹Robert B. Edgerton, *Rules, Exceptions, and Social Order* (Oakland: University of California Press, 2022).

kesehatan publik dan ketertiban sosial.⁴² Pemerintah daerah dapat merumuskan regulasi yang membatasi volume suara dan menetapkan panduan waktu penyelenggaraan yang jelas, sejalan dengan prinsip Islam yang mengutamakan kemaslahatan kolektif.⁴³

Keterlibatan ulama dan tokoh masyarakat dalam penyusunan kebijakan sangat penting untuk memastikan legitimasi moral. Dengan dukungan agama, regulasi lebih mungkin diterima oleh masyarakat sebuah pertimbangan yang sangat relevan bagi wilayah Tapal Kuda yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat. Dalam konteks ini, hukum Islam berfungsi sebagai sumber etika publik yang menyediakan nilai-nilai fundamental sebagai rujukan dalam pembuatan aturan. Sinergi antara hukum negara dan hukum Islam menjadi esensial agar regulasi tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga bermartabat secara moral-agama.⁴⁴ Syafi'i (2026) dalam *Merajut Inklusivitas Pendidikan untuk Kohesi Sosial Masyarakat Urban* lebih lanjut menegaskan pentingnya inklusivitas dalam membangun kohesi sosial, sebuah prinsip yang relevan bagi formulasi kebijakan sound horeg yang adil dan partisipatif.⁴⁵

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa fenomena sound horeg di wilayah Tapal Kuda merupakan praktik sosio-kultural yang kaya makna, namun kontroversial karena implikasinya terhadap kesehatan, ketertiban sosial, dan hukum Islam. Analisis berdasarkan maqāṣid al-sharī'ah menunjukkan bahwa meskipun hiburan diperbolehkan, ia harus tetap dalam kerangka perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Dengan demikian, sound horeg hanya dapat dibenarkan apabila manfaatnya melampaui mudaratnya, sesuai dengan kaidah dar' al-mafāṣid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ.

Temuan penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa hukum Islam

⁴²World Health Organization, *Health in All Policies: Helsinki Statement* (Geneva: WHO, 2021).

⁴³CNN Indonesia, "SE Sound Horeg Terbit, Atur Batas Kebisingan Hingga Waktu dan Tempat," CNN Indonesia, 9 Agustus 2025.

⁴⁴DetikNews, "Lengkap! Ini Isi Aturan Soal Sound Horeg di Jawa Timur," DetikNews, 9 Agustus 2025.

⁴⁵I. Syafi'i, *Merajut Inklusivitas Pendidikan untuk Kohesi Sosial Masyarakat Urban* (Zenodo, 2026), <https://doi.org/10.5281/zenodo.19561801>.

berfungsi sebagai kompas moral dalam menyeimbangkan kebutuhan hiburan dengan perlindungan masyarakat. Moderasi Islam (wasathiyah) menawarkan jalan tengah: sound horeg tidak perlu dilarang sepenuhnya, namun tidak boleh dibiarkan tanpa kendali. Regulasi yang membatasi volume suara, mengatur jadwal penyelenggaraan, dan melibatkan ulama serta tokoh masyarakat akan lebih efektif karena selaras dengan prinsip kemaslahatan umum dalam hukum Islam.

Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada perluasan diskursus hukum Islam ke isu-isu kontemporer, khususnya kebisingan dan implikasinya terhadap kesehatan publik serta ketertiban sosial. Implikasi teoritis penelitian ini terletak pada penguatan relevansi kerangka maqāsid al-sharī'ah dan wasathiyah dalam merespons fenomena budaya populer berbasis teknologi. Implikasi praktisnya mencakup rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah, ulama, dan komunitas Tapal Kuda untuk merumuskan regulasi yang adil, moderat, dan kontekstual. Penelitian lanjutan disarankan mengadopsi pendekatan interdisipliner yang mencakup hukum lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kajian budaya demi menghasilkan kebijakan publik yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Ahmad. "Sound Horeg dalam Timbangan Syariat: Analisis Fiqh Sosial dan Kemasyarakatan." *El-Qisth Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2025): 26–32. <https://doi.org/10.47759/hextkx47>
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Juz II. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2005.
- Aprilian, E. W., dan S. D. Poerwanti. "Dampak Parade Sound Horeg terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar." *Jurnal Intervensi Sosial* 4, no. 1 (2025): 13–20.
- Apriyono, F. *Etnomatematika Wilayah Tapal Kuda*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Arifinsyah, Safria Andy, dan Agusman Damanik. "The Urgency of Religious Moderation in Preventing Radicalism in Indonesia." *Esensia* 21, no. 1 (2020): 91–108.
- CNN Indonesia. "SE Sound Horeg Terbit, Atur Batas Kebisingan Hingga

- Waktu dan Tempat." CNN Indonesia, 9 Agustus 2025.
- Daniel, Evelyn. "Noise and Hearing Loss: A Review." *Journal of School Health* 77, no. 5 (2007): 225–231.
- Darmawan, Muhammad, dan Riza Efendi. "The Role of Horeg Sound in Cultural and Economic Transformations of Mengare Island." *Turath* 1, no. 1 (2024): 1–13.
- Dasopang, Muhammad D., Ismail F. A. Nasution, dan Azmil H. Lubis. "The Role of Religious and Cultural Education as a Resolution of Radicalism Conflict in Sibolga Community." *HTS Theological Studies* 79, no. 1 (2023): a8469.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, dan Said Bouheraoua. "The Framework of Maqasid al-Shari'ah and Its Implication for Islamic Finance." *ICR Journal* 2, no. 2 (2011): 316–336.
- Edgerton, Robert B. *Rules, Exceptions, and Social Order*. Oakland: University of California Press, 2022.
- Hammer, Monica S., Tracy K. Swinburn, dan Richard L. Neitzel. "Environmental Noise Pollution in the United States." *Environmental Health Perspectives* 122, no. 2 (2014): 115–119.
- Hu, Li, et al. "Impacts of Human Behaviors Involving Sound and Light Exposure in Sleep Environments." *Building and Environment* 267 (2025): 112211.
- Ibn Taimiyyah. *Majmū' al-Fatāwā*. Juz XXVIII. Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, 1995.
- Indonesian Ulema Council of East Java. "The East Java MUI Officially Issues a Fatwa on Sound Horeg." MUI official website, July 15, 2025. <https://mui.or.id>
- Jackson, A. Y., dan L. A. Mazzei. *Thinking with Theory in Qualitative Research*. London: Routledge, 2022.
- Kruglanski, Arie W., et al. "On the Psychology of Extremism." *Psychological Review* 128, no. 2 (2021): 264–289.
- Lamido, Abdullahi Abubakar. "Maqasid al-Shari'ah as a Framework for Economic Development Theorization." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 1 (2016): 27–49.
- Mulcahy, L., dan R. Cahill-O'Callaghan. "Introduction: Socio-legal Methodologies." *Journal of Law and Society* 48, no. S1 (2021): S1–S9.

- Murphy, Enda, dan Eoin A. King. *Environmental Noise Pollution: Noise Mapping, Public Health, and Policy*. Amsterdam: Elsevier, 2022.
- Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitāb al-Dhikr wa al-Du'ā', no. 2704. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Natarajan, Nirmal, Stephanie Batts, dan Konstantina M. Stankovic. "Noise-Induced Hearing Loss." *Journal of Clinical Medicine* 12, no. 6 (2023): 2347.
- Negara, T. A. S. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches." *ACLJ* 4, no. 1 (2023): 1–9.
- Pienkowski, Martin. "Loud Music and Leisure Noise Is a Common Cause of Chronic Hearing Loss." *IJERPH* 18, no. 8 (2021): 4236.
- Pradana, Haryanto Adi. "Securitizing Sound Horeg: Music, Morality, and Religious Authority in Indonesia." *JSPM* 6, no. 2 (2025): 474–490.
- Rasool, Mohamed Saladin Abdul, Mohamed Azmil Mohd Yusof, dan Siti Mariam Ali. "Wellbeing of the Society: A Maqasid al-Shari'ah Approach." *Afkar*, Special Issue 1 (2020): 25–46.
- Rohmah, A. S., dan W. A. Sari. "Morphological System of Javanese Verbs in the Border Area of East Java (Tapal Kuda)." In *Urban Studies: Border and Mobility*. London: Routledge, 2018.
- Schwedler, Jillian. "Can Islamists Become Moderates? Rethinking the Inclusion-Moderation Hypothesis." *World Politics* 63, no. 2 (2011): 347–376.
- Shofi, Muhammad A., Syarif Hidayatullah, dan Abdul Hamid. "Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia." *Jurnal Lektur Keagamaan* 20, no. 2 (2022): 501–534.
- Śliwińska-Kowalska, Mariola, dan Adrian Davis. "Noise-Induced Hearing Loss." *Noise and Health* 14, no. 61 (2012): 274–280.
- Smith, Mark G., Melissa Cordoza, dan Mathias Basner. "Environmental Noise and Effects on Sleep." *Environmental Health Perspectives* 130, no. 7 (2022): 076001.
- Syafi'i, I. dkk. (2026). *SULUK KASIH: Jalan Lembut Mendidik Remaja dalam Bingkai Islam*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19638099>
- Syafi'i, I., & Sariyani. (2026). *Al-Wasathiyah fil Islam: Integrasi Spiritualitas, Kebinekaan, dan Literasi Digital*. Zenodo.

-
- <https://doi.org/10.5281/zenodo.19638037>
- Syafi'i, I. (2026). Merajuk Inklusivitas Pendidikan untuk Kohesi Sosial Masyarakat Urban. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19561801>
- Syafi'i, I. (2026). Mozaik Inklusivitas: Transformasi Nilai-Nilai Wasathiyah di Era Global. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19561971>
- Syafi'i, Imam. Islam Wasathiya Dan Model Komunikasi Majelis Ta'lim Surabaya. Surabaya: Inoffast Publishing, 2023.
- Syafi'i, I., & Rofi'i, F. (2023). "Mengkonstruk Toleransi Melalui Pendidikan Wasathiya Di Yayasan Masjid Al Falah Surabaya". *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 8(2), 307–330.
- Syafii, I. (2025). Innovation of Islamic Wasathiyah Education Methods: Transformation of Da'wah in the Contemporary Era. *Indonesian Research Journal in Education (IRJE)*, 9(2), 963–976. <https://doi.org/10.22437/irje.v9i02.42992>
- Vince, M. "Sound Horeg vs. Jaranan: Local Wisdom Confronting the Challenge of Noise Pollution." *Preprints* (2025): 1–18.
- Westman, Jarl C., dan John R. Walters. "Noise and Stress: A Comprehensive Approach." *Environmental Health Perspectives* 41 (1981): 291–309.
- Wiguna, Hendra Agus. Memahami Maqashid Al-Syari'ah. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Winanda, Putri Ayu, dan Syamsul Alam. "Behind the Scenes Implementation of Islamic Law and Positive Law in Responding to 'Sound Horeg' in Indonesia." *Legal Brief* 14, no. 3 (2025): 809–819.
- World Health Organization. Health in All Policies: Helsinki Statement. Geneva: WHO, 2021.
- Yūsuf al-Qardāwī. *Fiqh al-Lahw wa al-Tarwīh*. Kairo: Dār al-Syurūq, 2001.
- Yusuf, N., R. Jamal, dan M. M. Makka. "The Significance of Ushul al-Fiqh and Maqashid Syari'ah Approaches." *Asy-Syir'ah* 58, no. 2 (2024): 389–417.
-